

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyebaran pornografi.

Dalam pertimbangannya hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum terhadap terdakwa karena melihat kasus ini terjadinya hampir bersamaan dan sikap terdakwa dipersidangan yang sopan dan mengakui perbuatannya, seharusnya majelis hakim melihat perkara ini sebagai pengulangan kejahatan yang dilakukan terdakwa dimana atas perbuatan sebelumnya sudah pernah dijatuhi putusan pengadilan sehingga hal itu bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memberatkan hukuman terhadap terdakwa karena sudah dikatakan sebagai residivis.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran ponografi.

Dalam penerapan pidana Majelis Hakim menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum dalam memutus perkara ini. Terdakwa terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif yaitu terdakwa memiliki dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dan terdakwa “dengan sengaja” mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik dalam hal ini yaitu gambar yang memuat bentuk tubuh manusia tanpa busana yang melanggar kesusilaan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan permasalahan penerapan sanksi pidana pelaku residivis tindak pidana penyebaran pornografi sebagai berikut:

1. Jaksa yang diberikan kewenangan dalam proses penuntutan harus benar-benar teliti agar tidak merugikan pihak yang berperkara dan Hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya harus lebih berani untuk menghukum terdakwa jauh lebih ringan atau lebih berat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari atas putusannya tersebut.
2. Masyarakat harus lebih bijak dalam menyikapi perkembangan teknologi internet dengan tidak memanfaatkan media sosial sebagai sarana melakukan kejahatan dan perbuatan melawan hukum karena sudah ada perundang-undangan yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .